



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Kode Pos 73600

**TAMANG LAYANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.2/1908 /II.1/DISDIK**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 4 AMPAH**  
**KECAMATAN DUSUN TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar dikawasan Kabupaten Barito Timur;
  - Bahwa untuk memperbaiki ijin Operasional SDN 4 Ampah yang hilang, maka diterbitkan Surat Ijin Operasional SDN 4 Ampah yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Memperhatikan :**
- Surat permohonan Kepala SDN 4 Ampah Nomor 421.2/144/SD/2015 Tanggal 21 September 2015.
  - Surat Rekomendasi Ketua RT. 42 RW.08 Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 148/ 02/RT.42/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang permohonan Ijin Operasional SDN 4 Ampah
  - Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah Nomor : 421.2/345/V/2015.
  - Surat Rekomendasi Camat Dusun Tengah Nomor : 421.2/198/Kesra tentang persetujuan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 4 Ampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi pembaharuan Ijin Operasional SDN 4 Ampah, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 09 September 2015



**DRS. ARSEPTO HALIN, MMA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620927 199111 1 001